

ABSTRAK

Belum ada pengaturan khusus yang mengatur secara spesifik mengenai kewajiban Penuntut Umum di Kejaksaan dalam memberikan perlindungan hukum secara khusus bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual seperti memasukkan Hak-hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini disebabkan karena sudah ada lembaga khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak korban, yaitu P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Hal ini menunjukkan adanya kekosongan norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terkait dengan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual pada tahap penuntutan dan tumpang tindih kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terkait dengan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual pada tahap penuntutan. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih maksimal bagi anak korban kekerasan seksual, khususnya pada tahap penuntutan. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi kekosongan norma dalam perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Hal ini mencakup revisi dan pembaruan regulasi yang ada, serta penerapan dan penguatan instrumen hukum internasional. Kerjasama antarlembaga dan peningkatan kapasitas penegak hukum juga penting untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak korban. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa anak-anak korban kekerasan seksual dapat menerima perlindungan hukum yang adekuat dan pemulihan yang mereka butuhkan untuk membangun kembali.

Kata kunci: *Perlindungan hukum, kekerasan seksual, kekosongan norma, korban*

ABSTRACT

Currently, there are no specific regulations that mandate Prosecutors in the Attorney General's Office to provide legal protection specifically for child victims of sexual violence, such as incorporating the rights of child victims of sexual violence. This is because there is already a specialized agency that manages legal protection for child victims, namely the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A). This indicates a normative gap in the current legislation regarding legal protection for child victims of sexual violence during the prosecution phase and an overlap of authority in the current legislation regarding legal protection for child victims of sexual violence during the prosecution phase. This suggests the need for improvements and refinements to the legislation to provide maximum legal protection for child victims of sexual violence, especially during the prosecution phase. Concrete steps are needed to address the normative gap in legal protection for child victims of sexual violence. This includes revising and updating existing regulations, as well as implementing and strengthening international legal instruments. Inter-agency cooperation and enhancing the capacity of law enforcement are also important to ensure effective legal protection for child victims. Thus, it can be hoped that child victims of sexual violence can receive adequate legal protection and the recovery they need to rebuild.

Keywords: *Legal protection, normative gap, sexual violence, victim*